

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat pada skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 Mei 2024

**Devi Lintang Sari**  
NIM.201110081

## ABSTRAK

Nama: Devi Lintang Sari, NIM: 201110081, Judul Skripsi: *Penolakan Itsbat Nikah Pada Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Pandeglang (Analisis Penetapan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg)*.

Itsbat nikah merupakan penetapan nikah yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Itsbat nikah menjadi upaya untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari perkawinan. Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki kekuatan hukum dalam perkawinannya di masa mendatang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana argumentasi hakim pada perkara Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg tentang *itsbat* nikah siri di Pengadilan Agama Pandeglang? 2. Bagaimana kedudukan pernikahan siri pasca penolakan *itsbat* nikah pada perkara Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengidentifikasi argumentasi hakim pada perkara Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg tentang *itsbat* nikah siri di pengadilan Agama Pandeglang. 2. Untuk menganalisis kedudukan pernikahan siri pasca penolakan *itsbat* nikah pada perkara Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami suatu masalah dengan lebih mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mencari pemahaman dari data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari Penetapan putusan pengadilan Agama Pandeglang. Data sekunder diperoleh dari norma-norma hukum yang memiliki relevansi dengan pembahasan Penetapan Putusan pengadilan agama Pandeglang Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan *itsbat* nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg adalah terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa hakim menolak permohonan *itsbat* nikah tersebut karena Pemohon II berusia 18 tahun atau masih di bawah umur. Hal ini sejalan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dampak dari penolakan *itsbat* nikah oleh hakim pada pernikahan siri di bawah umur ini maka kedudukan hukum pernikahannya adalah tetap pernikahan siri. Akibatnya, tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan anak, maka secara tidak langsung berdampak pada hari itu sampai kedudukan pernikahan siri tersebut diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqih yang menyatakan “menolak kesusahan itu harus didahulukan daripada mengambil *kemaslahatan*”.

**Kata kunci:** *Itsbat*, Nikah, Siri



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : **Ujian Skripsi**  
**a.n. Devi Lintang Sari**  
**NIM : 201110081**

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fak. Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan *sepenuhnya*, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Devi Lintang Sari**, NIM: **201110081**, berjudul **“Penolakan Itsbat Nikah Pada Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Pandeglang (Analisis Penetapan Nomor: 282/ Pdt.P/2022/PA.Pdlg)”**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 13 Mei 2024

Pembimbing I

**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP: 198009262009011007

Pembimbing II

**Arif Rahman, M.H.**  
NIP. 198709122019031009

**PENOLAKAN *ITSBAT* NIKAH PADA  
PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA  
PANDEGLANG**

(Analisis Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg)

Oleh:

**DEVI LINTANG SARI**

NIM: 201110081


Menyetujui.

Pembimbing I



**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP: 198009262009011007

Pembimbing II




**Arif Rahman, M.H.**  
NIP. 198709122019031009

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607199203 1 005

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19770120200901 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Devi Lintang Sari, NIM: 201110081, Judul Skripsi: ***Penolakan Itsbat Nikah Pada Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Pandeglang*** (Analisis Penetapan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Tahun 2023, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 20 Juni 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 Juni 2024

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**

NIP. 19650802 199203 2 003

**Fuad Zainuddin, M.E.**

NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**H. Masduki, S.Ag., M.A**

NIP. 19731105 199903 1 001

**Ahmad Harisul Miftah, M.Si**

NIP: 19770120 200901 1 011

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**

NIP: 19800926 200901 1 007

**Arif Rahman, M.H.**

NIP. 19870912 201903 1 009

## PERSEMBAHAN

### *Alhamdulillahirobbil'alamin...*

Terimakasih kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat yang memberikan kemudahan, keringanan serta kesabaran yang tiada henti dalam menjalani hidup ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku.

Kupersembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suratman dan Mama Rubiyanti, yang dengan setulus hati mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran serta tidak pernah berhenti memberiku semangat, do'a, nasehat dan motivasi. Terimakasih atas segala kasih sayang yang amat sangat tulus untukku, do'a yang selalu dipanjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku.

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“... Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

(QS. Adz- Dzariyat [51] : 49).

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Devi Lintang Sari. Dilahirkan pada tanggal 03 Januari 2003 tepatnya di Tangerang, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, Provinsi Banten. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara, pasangan Bapak Suratman dan Ibu Rubiyanti.

Adapun riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Huda Cisauk Kab. Tangerang, tahun 2007 dan lulus pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cisauk Kab. Tangerang, tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan sekolah tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Cisauk Kab. Tangerang lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 28 Kab. Tangerang pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin Banten di Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020.

Selama duduk dibangku SMA, penulis aktif mengikuti ekstrakurikuler tari Ratoeh Jaroe. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi Internal kampus yaitu HMJ HKI (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam) dan menjadi anggota PAO (Pemberdayaan Aparatur Organisasi) periode 2021-2022 dan juga aktif di SEMA F (Senat Mahasiswa Fakultas) dan menjadi anggota Komisi I Legislasi periode 2023-2024.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Yang telah diberikan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Penolakan Itsbat Nikah Pada Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Pandeglang* (Studi Analisis Penetapan Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg), merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta jajarannya yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan 2, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

5. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H. Pembimbing I dan Bapak Arif Rahman, M.H. Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi nasihat, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Bapak dan Mama tercinta, Suratman dan Rubiyanti selaku kedua orang tua penulis. Terimakasih atas doa, kasih sayang, kepercayaan, dan bentuk bantuan tak terhingga nilainya yang telah diberikan selama ini, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga dititik ini. Semoga Allah SWT. memberikan keberkahan di dunia serta

tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.

9. Kakak saya Ratih Wulandari dan adik-adik saya Dimas Surya Pamungkas dan Ego Gagah Prasetyo terimakasih atas canda, tawa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan hingga saat ini. Kalian adalah salah satu alasan penulis untuk pulang ke rumah. Semoga kalian juga selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan.
10. Kartika Maharani selaku sahabat terbaik penulis sejak kecil yang selalu memberikan dukungan tanpa henti dan selalu membantu penulis untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu menjadi sumber keceriaan.
11. Sheilla Rahima Agustin selaku sahabat dan penasihat terbaik bagi penulis semasa perkuliahan. Terimakasih sudah mau diajak untuk berlari dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sabil, Manda dan Caca. Selaku teman seperjuangan di bangku perkuliahan yang selalu membersamai dalam empat tahun ini. Terimakasih sudah menjadi tempat bertukar cerita dan memberikan bantuan dalam hal akademis maupun non-

akademis sehingga menjalani perkuliahan lebih indah dan menyenangkan. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan dalam kehidupan pasca kuliah. *See u on top, guys!*

13. Puput dan Bagus selaku sahabat sejak kecil yang selalu menemani penulis ketika sudah ingin pasrah dalam penulisan ini hingga skripsi ini selesai.

14. Fahmi dan Eda yang selalu memberikan lelucon-lelucon aneh yang dijadikan penulis sebagai bentuk *support* hingga penulis selesai dalam penulisan skripsi ini.

15. Dan terakhir untuk Devi Lintang Sari, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Terimakasih sudah bertahan samapi sejauh ini. *You made it to the finish line, Tang!*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap, kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 13 Mei 2024

**Devi Lintang Sari**  
NIM.201110081

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	
C. Fokus Penelitian .....	
D. Tujuan Penelitian.....	
E. Manfaat /Signifikan Penelitian.....	
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	
G. Kerangka Pemikiran .....	
H. Metode Penelitian .....	
I. Sistematika Pembahasan .....	
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16

2. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
3. Tujuan Perkawinan .....	22
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	26
B. Pencatatan Perkawinan .....	32
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	32
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	35
3. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	37
4. Akibat Tidak Dicatatkannya Perkawinan.....	37
C. Isbat Nikah .....	39
1. Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah.....	39
2. Dasar Hukum <i>Itsbat</i> Nikah.....	41
3. Prosedur Perkawinan .....	43
4. Akibat Hukum Adanya <i>Itsbat</i> Nikah .....	45
D. Dispensasi Nikah .....	46
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	46
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	48
3. Persyaratan Mengajukan Dispensasi Nikah .....	51

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENETAPAN**

<b>NOMOR 282/PDT.P/2022/PA.PDLG .....</b>	<b>53</b>
A. Perkara <i>Itsbat</i> Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang .....	53
B. Deskripsi Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg.....	60
1. Duduk Perkara .....	60
2. Pertimbangan Hakim .....	66
3. Putusan Majelis Hakim .....	72



<b>BAB IV PENOLAKAN <i>ITSBAT</i> NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG ANALISIS PENETAPAN NOMOR 282/PDT.P/2022/PA.PDLG .....</b>	<b>74</b>
A. Argumentasi Hakim Pada Perkara Nomor 282/Pdt.P/2022/ PA.Pdlg tentang <i>Itsbat</i> Nikah Siri di Pengadilan Agama Pandeglang .....	74
B. Kedudukan Pernikahan Siri Pasca Penolakan <i>Itsbat</i> Nikah Pada Perkara Nomor: 282/Pdt.P/2022/PA.Pdlg di Pengadilan Agama Pandeglang .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	